

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	60/PUU-XVIII/2020
Hari	Rabu
Tanggal	5-Agt-2020
Jam	13.00 WIB.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 di

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
 Jakarta Pusat 10110.

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)**

Dengan hormat, perkenalkan kami:

1. Nama : Dr. H. Alirman Sori., SH., MHum., MM.
 NIK : 1301051405690001
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
 Alamat : Jl. Perdana Blok D.02 RT/RW 007/005 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : Tamsil Linrung
 NIK : 3674031709610001
 Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI
 Alamat : BSD City Delatinos Caribbean Island J. 1/3 RT/RW 004/018, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. Nama : Dr. H. Erzaldi Rosman Djohan, SE., MM.
 Pekerjaan : Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Alamat : Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : Perkumpulan Syarikat Islam yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0068296.AH.01.07.TAHUN.2016 Tanggal 22 Juli 2016, dalam hal ini diwakili oleh Dr. H. Hamdan Zoelva, SH., MH. dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Perkumpulan Syarikat Islam, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Syarikat Islam.
Alamat : Jl. Taman Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
5. Nama : Dr. Marwan Batubara, M.Sc.
NIK : 3174100607550001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Depsos I No. 21 RT/RW 005/001 Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**
6. Nama : Ir. Budi Santoso
NIK : 3276040704640005
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Komplek Green Hills F-7 Jl. Aria Putra RT/RW 002/004 Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**
7. Nama : Ilham Rifki Nurfajar
NIK : 3603122605989992
Pekerjaan : Mahasiswa/Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata)
Alamat : Perum Wisma Mas Blok D-1/15 RT/RW 005/014, Kutajaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**
8. Nama : M. Andrean Saefudin
NIK : 3603202809920003
Pekerjaan : Mahasiswa/Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi)
Alamat : Kp. Dukuh RT/RW 002/003 Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 dan 6 Juli 2020 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Dr. Ahmad Redi, SH., MH.
2. Dr. Ahmad Yani., SH., MH.
3. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH.
4. Dr. Wahyu Nugroho, SH., MH.
5. Suyanto, SH., MH.
6. Ikhwan Fahrojih, SH.
7. Jamil Burhan, SH.
8. M. Wirdan Syaifullah, SH.
9. Habloel Mawadi, SH., MH.
10. Dhimas Pradana, SH., MH.

Para Advokat dan/atau Pendamping Hukum yang tergabung dalam "**Tim Hukum Uji Formil UU Minerba**", berkedudukan di Satrio Tower Lantai 13, Jl. Prof. Dr. Satrio, RT.07/RW.02, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), (selanjutnya disebut "**UU 3 Tahun 2020**") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "**UUD 1945**").

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang*

kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
3. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:*
 - a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
4. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji formil ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini.

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.
7. Bahwa UU 3 Tahun 2020 diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 10 Juni 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas undang-undang ini paling lambat pada tanggal 24 Juli 2020.
8. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

10. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*" Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan

Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat atau dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) [Bukti P-2 & Bukti P-3] yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukannya sebagai Anggota DPD telah dirugikan dengan proses pembentukan UU 3 Tahun 2020.
13. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPD yang memperjuangkan kepentingan daerah dan aspirasi masyarakat daerah, saat ini menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, merupakan alat kelengkapan DPD yang bertugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang, sehingga sangat relevan dengan tanggungjawabnya untuk menjaga hak konstitusional DPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Pemohon I yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi

Pemohon I sebagai anggota DPD sekaligus Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD yang sesuai dengan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI 1945 memiliki hak konstitusional untuk membahas rancangan undang-undang di bidang sumber daya alam. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pemohon I untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai perorangan anggota DPD maupun sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD dalam permohonan ini.

14. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPD yang saat ini menjadi anggota Komite II, merupakan alat kelengkapan DPD yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam, dalam konteks ini energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Kepentingan daerah akan terabaikan dalam pengelolaan minerba, dan spirit dibentuknya DPD memang untuk memperjuangkan kepentingan daerah terkait kebijakan nasional. Komite II DPD inilah yang seharusnya ikut terlibat membahas RUU Minerba, namun tidak dilibatkan oleh DPR, sehingga secara langsung hak konstitusional Pemohon II dirugikan dengan tidak dilibatkannya dalam kapasitas sebagai anggota Komite II DPD untuk pembahasan RUU Minerba. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Pemohon II untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota Komite II dalam permohonan ini.

15. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan relasi perorangan anggota DPD dengan kelembagaan DPD sebagai anak kandung reformasi yang tidak dapat dilepaskan dari semangat “memperjuangkan” kepentingan daerah di pusat, sehingga tidak mungkin kelembagaan DPD lahir tanpa ada asal-muasalnya, yakni representasi perorangan di daerah dengan keterwakilan 4 (empat) orang di tiap provinsi untuk memperjuangkan kepentingan daerah,

sehingga berbeda dengan DPR yang mencerminkan dan berasal dari fraksi-fraksi. Sedangkan, anggota DPD merepresentasikan dirinya sendiri sebagai wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga ada 136 (seratus tiga puluh enam) perorangan yang secara sendiri-sendiri mewakili kepentingan daerahnya. Berbeda dengan anggota DPR yang mencerminkan dan berasal dari fraksi-fraksi. Dengan demikian, spirit/ruh DPD akan berpotensi hilang dan terdegradasi, apabila wakil daerah yang berada di pusat sebagai representasi perorangan di daerah tidak mampu memperjuangkan kepentingan daerahnya dengan baik dalam *original intent*-nya.

16. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan pemohon II tidak akan terjadi lagi, karena hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon I dan pemohon II menjadi tidak hilang dan dipulihkan kembali, sehingga dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pada bidang yang termasuk kewenangan DPD, maka DPD akan ikut membahas dan dilibatkan. Dengan demikian Pemohon atau setidaknya perwakilannya dari DPD akan berkesempatan ikut membahas rancangan undang-undang *a quo*.
17. Bahwa Pemohon III adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis **[Bukti P-4]**.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[Bukti P-**

6].

19. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) dapat mengajukan permohonan pengujian UU Pemda sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, Pemohon III dapat bertindak sendiri tanpa harus bersama-sama DPRD sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya. Dalam permohonan ini, Pemohon III memersoalkan hak konstitusionalnya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, padahal Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang memiliki cadangan mineral, antara lain timah, yang sangat besar di Indonesia.
20. Bahwa Pemohon III selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perorangan yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh proses pembahasan dan berlakunya UU 3 Tahun 2020. Pemohon III sebagai pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sama sekali tidak pernah dimintai pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan UU 3 Tahun 2020 oleh DPR dan Presiden, sehingga berlakunya undang-undang *a quo* merugikan Pemohon.
21. Bahwa Pemohon IV adalah subjek hukum yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dan upaya-upaya diantaranya berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengajuan permohonan pengujian formil terhadap UU 3 Tahun 2020 ini merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan UUD 1945 melalui penegakan hukum dan keadilan. Pemohon IV memiliki hak untuk mewakili organisasi yang Pemohon IV pimpin di hadapan pengadilan sebagaimana tercermin di dalam Peraturan/anggaran Dasar organisasi Pemohon IV. **[Bukti P-5]**;

22. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Dalam kesehariannya sebagai pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan mineral dan batubara. Pemohon V dan Pemohon VI juga kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dengan UU 3 Tahun 2020. Pemohon V dan Pemohon VI sampai saat ini konsisten mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan pikirannya untuk pemantauan dan partisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan Indonesia sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
23. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI adalah individu warga negara Republik Indonesia yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak. Sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan adagium *no taxation without participation* dan sebaliknya *no participation without tax*. Sehingga hak

dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan undang-undang *a quo* yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang negara demikian pula bagi pembayaran bagi institusi DPR termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon V dan Pemohon VI.

24. Bahwa Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah mahasiswa atau pengurus dan pimpinan organisasi mahasiswa tingkat nasional, yang mana Pemohon VII adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia (Permata) dan Pemohon VIII adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Sebagai mahasiswa atau Pimpinan organisasi mahasiswa, Pemohon VII dan Pemohon VIII mempunyai perhatian terhadap proses pembentukan dan pembahasan UU 3 Tahun 2020. Namun karena pembahasan dilakukan secara cepat, tertutup dan di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka Pemohon VII dan Pemohon VIII menjadi terhalang untuk berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasan undang-undang *a quo*.
25. Bahwa Pemohon VII adalah Pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan merupakan pewaris dan pelaku masa depan pertambangan Indonesia, sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemohon VII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi, pemantauan dan memberikan masukan pada saat pembahasan Undang-Undang *a quo*, sehingga sangat beralasan jika Pemohon VII sebagai warga negara yang berstatus mahasiswa dan pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan mengajukan permohonan ini.

26. Bahwa Pemohon VIII adalah Pimpinan organisasi mahasiswa hukum merupakan harapan masa depan pembangunan hukum nasional, sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya proses pembahasan sebuah undang-undang termasuk undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, Pemohon VIII mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi, pemantauan dan memberikan masukan pada saat pembahasan undang-undang *a quo*, sehingga sangat beralasan jika Pemohon VIII sebagai warga negara yang berstatus Pimpinan organisasi mahasiswa hukum mengajukan permohonan ini.
27. Bahwa para Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun perundang-undangan terkait telah memberikan mandat, keterwakilannya melalui anggota dan institusi DPR yang salah satu tugasnya adalah membentuk undang-undang (fungsi legislasi).
28. Bahwa anggota DPR dan DPR sebagai sebuah institusi perwakilan dari Pemohon, seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembentukan dan pembahasan undang-undang dengan baik, benar serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Dengan tidak dilakukannya tugas dan kewajiban DPR secara proses yang baik dan benar terkait dengan permohonan *a quo*, maka jelaslah bahwa Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII sebagai warga negara yang telah memberikan mandatnya kepada anggota DPR telah dirugikan hak konstitusionalnya.
29. Bahwa para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan undang-undang *a quo* yang dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Para Pemohon seharusnya berhak untuk berpartisipasi, bisa melihat dan/atau terlibat dalam rapat-rapat pembahasan undang-undang *a quo* yang mana ternyata dilakukan secara cepat dan tertutup. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa hak konstitusional Pemohon telah dilanggar dalam pembahasan undang-undang *a quo* sehingga menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon.

30. Bahwa proses pembentukan UU 3 Tahun 2020 telah mengakibatkan kerugian konstitusional para Pemohon dan berpotensi dilanggarnya hak konstitusionalnya.
31. Bahwa proses pembentukan UU 3 Tahun 2020 yang telah melanggar prosedural pembentukan undang-undang mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Hal ini secara nyata melanggar hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon selaku pejabat publik pada lembaga negara dan badan hukum publik yang mempunyai hak konstitusional, lembaga berbadan hukum, dan perorangan warga negara Indonesia dalam rangka pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan dirinya sendiri, kepentingan lembaganya, maupun kepentingan publik atau masyarakat Indonesia secara umum untuk mengajukan permohonan menguji secara formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Pendahuluan

Sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara adalah kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*" dan ayat (3) yang menyatakan "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut haruslah menjadi "roh" dan mendasari dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam, termasuk pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, setiap upaya pembentukan undang-undang yang menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tata kelola pertambangan mineral dan batubara sebelumnya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "UU 4 Tahun 2009") yang diundangkan mulai 12 Januari 2009 [**Bukti P-7**]. Dengan latar belakang karena tidak implementatif dan terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, perlu penyesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, perlu penyesuaian dengan pengaturan dalam undang-undang yang lain, serta perlunya pengaturan baru sesuai perkembangan, maka UU 4 Tahun 2009 ini dilakukan perubahan.

Walaupun ada beberapa pihak lain yang menyanggah, bahwa alasan perubahan tersebut mengada-ada, karena masalah utama UU 4 Tahun 2009 adalah karena tidak konsisten diimplementasikan dan adanya pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan perubahan UU 4 Tahun 2009.

Rencana perubahan ini terus bergulir sejak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019 yang lalu, bahkan di beberapa hari terakhir menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 habis, upaya “menggenjot” penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) terus dipaksakan, namun saat itu terhalang dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019 **[Bukti P-8]**. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, dan termasuk RUU Minerba. Karena gelombang demo selama beberapa hari yang cukup besar dan masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019, maka RUU Minerba tidak dibahas dapat pada DPR periode lalu.

Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024 saat ini, yang sayangnya dilakukan dengan proses “kilat” dan tanpa keterlibatan publik dan masyarakat sebagai pemegang utama kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan, dengan materi yang sangat banyak, terdiri dari 938 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan lebih dari 80% materi perubahan **[Bukti P-9]**, namun hanya hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan secara tertutup di hotel tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun *stakeholder*. Selain itu, RUU Minerba ditetapkan dan dilakukan pengambilan keputusan oleh DPR dan Pemerintah saat pandemi wabah Covid-19, saat dimana masyarakat tidak bisa keluar rumah karena menghindari penularan

Covid-19 dan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh Pemerintah di bulan April-Mei 2020.

Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan “kilat” dan tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat disinyalir dan terindikasi (sangat kuat) karena RUU Minerba ini merupakan RUU “pesanan” korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya [**Bukti P-10**]. RUU Minerba ini jelas-jelas telah menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam, karena sudah merupakan “RUU pesanan”, maka seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU Minerba ditabrak dan diterabas, serta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi diabaikan. Pembahasan RUU Minerba dilakukan dengan sangat terburu-buru dan tertutup karena berorientasi “yang penting selesai sesuai pesanan”.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang ini, maka sangat relevan jika RUU Minerba yang saat ini sudah menjadi UU 3 Tahun 2020 dilakukan pengujian secara formil untuk membuktikan bahwa undang-undang ini pada saat pembahasannya telah nyata melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum Uji Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang ditayangkan *live Youtube* pada 5 Mei 2020 menyatakan,

“Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, tapi kualitas suara nomor dua yang penting kuantitas suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi *majoritarian*, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbang dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya, pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme *check and balances*, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (*constitutional truth and constitutional justice*),

maka putusan Mahkamah Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali”.[Bukti P-11]

Lebih lanjut Jimly mengatakan:

“Batu uji Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya sebagai referensi saja, jadi cara pandang MK itu harus konstitusi, bisa dilihat apakah Pemerintah atau DPR dengan kekuasaannya melangkahi proses yang seharusnya. Contoh *real* adalah situasi Covid-19 saat ini dimana orang-orang di rumah, partisipasi publik tidak ada, demo tidak mungkin atau dibatasi karena ada larangan PSBB, di tengah pandemi seperti ini tiba-tiba DPR mengesahkan UU dan rapatnya via Zoom, lalu bagaimana jika ada UU yang sifatnya strategis disahkan oleh DPR di tengah pandemi? bisa saja dalam tiga bulan DPR mengesahkan 50 UU, apalagi koalisi mayoritas di DPR adalah pendukung Pemerintah, jika seandainya hal tersebut terjadi apakah masih ada demokrasi? Jawabannya tidak ada, demokrasi yang terjadi atas keadaan seperti itu hanya demokrasi formalistik, tidak ada perdebatan dan partisipasi publik itu sama halnya merampok kedaulatan rakyat.

Atas dasar pilihan rakyat hasil pemilu (seolah-olah tindakan tersebut kehendak rakyat yang memilih mereka menjadi wakil di Senayan), padahal Pasal 1 ayat (2) “*kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*” jadi wakil rakyat di DPR bukan pemegang kedaulatan rakyat, DPR hanya mewakili kepentingan kedaulatan rakyat, kedaulatan tetap di tangan rakyat bukan pindah secara otomatis ke tangan DPR ketika selesai pemilu.

Keadaan formalistik antara DPR dan Pemerintah bisa dikatakan sah karena telah memenuhi syarat, akan tetapi demokrasi substansial kedaulatan rakyat telah diabaikan. Oleh karena itu MK harus menilai substansi dari proses pembentukan undang-undang, jadi ketika rapat telah dilaksanakan, pengambilan keputusan sudah sesuai *quorum* melalui Zoom, dan segala hal telah terpenuhi hal itu adalah demokrasi formalistik, oleh karenanya MK harus melihat bahwa tidak ada partisipasi publik sama sekali.

Jadi demokrasi itu harus deliberatif demokrasi harus partisipatoris, tanpa itu, prosedur pembentukan undang-undang cacat demokratis, MK sebagai hakim mengatasi titik koma, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang yang diuji, maupun UUD, jadi pengujian formil itu menggunakan batu uji tetap yaitu konstitusi tapi menggunakan bahan teknis/bahan penunjang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12 Tahun 2011”) harus dipakai, namun jangan hanya melihat hal dari prosesnya tetapi harus melihat ide/filosofinya sebagaimana Ronald Dorkin katakan “*Philosophical reading and moral reading of the constitutions*”, pusat perhatian tetap proses tapi dengan sikap tetap

statesmanship melihat persoalan dengan lebih serius, jadi jangan dibenarkan kalau ada UU yang memanfaatkan krisis Covid-19 ini lalu mempercepat proses UU. Jangan hanya mayoritas suara telah menentukan tapi demokrasi substansialnya tidak dilaksanakan, karena demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara. MK harus mengawal demokrasi itu menjadi substantif, walaupun hakim MK tidak dipilih oleh rakyat tapi MK harus membatalkan undang-undang kesepakatan mayoritas walaupun DPR dan Presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat sama-sama mencerminkan mayoritas kehendak rakyat, tapi MK walaupun tidak dipilih oleh rakyat, tapi diberikan kewenangan untuk membatalkan produk mayoritas rakyat, atas dasar “*constitutional truth and constitutional justice*”. **[Bukti P-11]**

Berdasarkan hal tersebut, pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020 ini mempunyai arti penting, maka dengan hormat bersama ini kami menyampaikan pokok-pokok permohonan dan alasan permohonan pengujian formil atas UU 3 Tahun 2020.

2. **Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 22A, Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:**

- I. **Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata**

Tertib DPR sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR menjadi Batu Uji Formil Proses Pembentukan Undang-Undang.

39. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal *a quo* harus dibaca bahwa kekuasaan pembentukan undang-undang sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat harus memenuhi hak konstitusional warga negara dan sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat.
40. Bahwa Pasal 18A ayat (2) menyatakan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.
41. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
42. Bahwa Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
43. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang;
44. Bahwa Pasal 22D ayat (2) menyatakan Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang

- anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
45. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.
 46. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
 47. Bahwa Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
 48. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie (Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 2006), kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu Undang-Undang dari segi formilnya (*formele toetsing*) adalah sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini.
 49. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dasar-dasar hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan uji formil ini.
 50. Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “**UU 12 Tahun 2011**”) [Bukti P-

12], Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut **UU 17 Tahun 2014**) [**Bukti P-13**], dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR (selanjutnya disebut **Tata Tertib DPR**) [**Bukti P-14**].

51. Bahwa untuk menguji formil proses pembentukan UU 3 Tahun 2020, selain diuji dengan batu uji langsung pada pasal-pasal konstitusi UUD 1945 juga diuji dengan batu uji melalui ketentuan yang terkait dengan proses pembentukan undang-undang dalam UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR.
52. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, DPR telah menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR [**Bukti P-14**].

II. Proses Pembentukan UU 3 Tahun 2020

53. Bahwa tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 12 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penyusunan;
 - c. Pembahasan;

- d. Pengesahan/penetapan; dan
- e. Pengundangan.
54. Bahwa UU 3 Tahun 2020 saat itu masih dalam bentuk RUU Minerba telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019 sebagaimana Keputusannya DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 dan masuk dalam Prolegnas prioritas sejak tahun tahun 2015.
55. Bahwa setelah tahap perencanaan, dilakukan tahap penyusunan, yaitu Penyusunan Naskah Akademik dan draf RUU Minerba yang dilakukan sejak sejak tahun 2015 oleh Komisi VII DPR dan baru ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 10 April 2018.
56. Bahwa RUU Minerba yang telah ditetapkan menjadi rancangan undang-undang usul/inisiatif DPR di atas, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden RI dengan surat Nomor LG/07244/DPR RI/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penyampaian RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **[Bukti P-15]**.
57. Bahwa untuk menindaklanjuti atas surat Pimpinan DPR tersebut, Presiden menyampaikan surat ke DPR Nomor R-29/Pres/06/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas RUU Minerba, Presiden menugaskan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Minerba **[Bukti P-16]**. Dalam surat Presiden tersebut belum terdapat lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah. Padahal berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima”. Selanjutnya dalam penjelasan dinyatakan “Penugasan menteri disertai penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut.

58. Bahwa pada bulan Juni – Juli 2019 Menteri ESDM pernah menyampaikan “DIM RUU Minerba” kepada DPR, namun belum ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagaimana terdapat dalam Surat Presiden, yang artinya ini tidak bisa disebut sebagai DIM resmi Pemerintah, sehingga rapat pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah belum dapat dilakukan.
59. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, DIM yang sudah ditandatangani oleh 5 (lima) Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden diserahkan kepada DPR **[Bukti P-9]**. Penyerahan ini dilakukan 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir (masa jabatan Anggota DPR periode 2014-2019 berakhir tanggal 30 September 2019).
60. Bahwa berhubung waktu penyerahan DIM sudah di akhir masa jabatan anggota DPR, sehingga saat itu tidak bisa/tidak mungkin dilakukan pembahasan karena sudah tidak ada hari sidang efektif. Dengan demikian DPR periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU Minerba atau dengan kata lain tidak satupun nomor DIM atau tidak ada satu pasal pun dalam RUU Minerba yang telah dibahas DPR periode 2014-2019.
61. Bahwa selain karena disebabkan tidak ada waktu membahas RUU Minerba karena sudah di penghujung masa jabatan DPR periode

2014-2019, tidak dibahasnya RUU Minerba juga disebabkan adanya tekanan publik dengan banyaknya demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar SMU/STM di akhir bulan September 2019. Para pendemo mengusung isu agar DPR tidak mengesahkan RUU KUHP, RUU Pertanahan, Revisi UU KPK, dan termasuk RUU Minerba **[Bukti P-8]**.

III. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*)

62. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019 telah dilantik anggota DPR Periode 2019-2024.
63. Bahwa DPR Periode 2019-2024 telah menetapkan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan RUU Minerba masuk dalam Prolegnas dan masuk Prioritas Tahun 2020 dengan status *carry over* (lanjutan pembahasan) dari DPR periode yang lalu **[Bukti P-31]**.
64. Berdasarkan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.*”
65. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tersebut, *carry over* atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan

kepada DPR periode berikutnya, padahal sesuai fakta bahwa DPR periode lalu belum satupun membahas DIM RUU Minerba (karena DIM baru disampaikan oleh Pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan DPR periode 2014-2019 berakhir) dan dipastikan tidak ada laporan hasil pembahasan DIM karena memang belum ada pembahasan DIM.

66. Bahwa tidak adanya pembahasan DIM pada DPR periode lalu juga diakui oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam surat Ketua Komisi VII DPR RI Nomor LG/00733/DPR RI/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Tindaklanjut RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan Badan Legislasi DPR. Dalam surat tersebut Ketua Komisi VII DPR menyatakan bahwa “Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 selesai), sehingga saat itu belum dilaksanakan pembahasan atas RUU Minerba. Dengan demikian, sampai masa jabatan DPR RI periode yang lalu selesai, RUU Minerba belum dilakukan pembahasan DIM (tidak ada satupun DIM atau pasal yang telah dibahas)”, lebih lanjut Ketua Komisi VII DPR juga menyatakan Berdasarkan ketentuan Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019, maka lanjutan pembahasan (*carry over*) RUU Minerba tidak dapat dilaksanakan karena belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba dan tidak ada hasil pembahasan yang disampaikan kepada DPR RI Periode 2019-2024 **[Bukti P-20]**.

67. Bahwa Ketua DPR dalam surat Nomor LG/04430/DPR RI/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembahasan RUU Perubahan atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah juga menyatakan RUU Minerba merupakan rancangan

undang-undang usul/inisiatif DPR RI, Naskah Akademik dan draf RUU nya telah disiapkan oleh DPR RI Periode 2014-2019 yang pada saat itu belum dilakukan pembahasan karena Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah baru diserahkan kepada DPR RI pada tanggal 25 September 2019 (lima hari menjelang masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 berakhir). **[Bukti P-18].**

68. Bahwa Pemerintah juga mengakui pembahasan RUU Minerba baru dimulai bulan Februari 2020 sebagaimana dokumen bahan rapat Pemerintah dalam pembahasan RUU Minerba yang menyatakan bahwa *kickoff meeting* dimulainya pembahasan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 **[Bukti P-19].**
69. Bahwa Laporan Ketua Panja kepada Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Pemerintah tanggal 11 Mei 2010 juga menyatakan bahwa rapat kerja pada tanggal 13 Februari 2020 menyepakati DIM dengan rumusan tetap, hal ini menunjukkan awal mulai tahap pembahasan. Selanjutnya juga menyatakan bahwa Panja RUU Minerba dibentuk pada tanggal 13 Februari 2020 dalam memulai tugasnya diawali dengan rapat intern Panja tanggal 10 Februari 2020. **[Bukti P-23]**
70. Bahwa dengan fakta yang ada, menunjukkan bahwa RUU Minerba baru mulai dibahas pada bulan Februari 2020, dengan demikian tidak benar jika telah dibahas sejak tahun lalu atau oleh DPR periode yang lalu. Dengan demikian, RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilakukan lanjutan pembahasan (*carry over*), sehingga melanjutkan pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sangat dipaksakan dengan motif tertentu.

IV. Pembahasan UU 3 Tahun 2020 Melanggar Prinsip Keterbukaan

71. Bahwa pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah dilakukan mulai pertengahan sampai akhir bulan Februari 2020 yang secara intensif dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja). Panja adalah alat kelengkapan yang dibentuk komisi yang bertugas membahas DIM RUU Minerba, jumlah anggota Panja sebanyak 30 anggota DPR **[Bukti P-24]**.
72. Bahwa seluruh rapat Panja pembahasan DIM bersifat tertutup **[Bukti P-22 & Bukti P-23]**, dan tidak ada satupun rapat pembahasan DIM oleh Panja yang terbuka, serta sebagian besar dilaksanakan di hotel. Rapat-rapat Panja diindikasikan juga tidak dihadiri oleh anggota Panja secara representatif atau dihadiri oleh sebagian kecil anggota Panja, itupun tidak penuh waktu kehadirannya.
73. Bahwa hanya terdapat 2 kali rapat bersifat terbuka, yaitu rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah dengan agenda pembukaan pembahasan pada tanggal 13 Februari 2020 dan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 11 Mei 2020. **[Bukti P-22] [Bukti P-24]**
74. Bahwa hampir seluruh Pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, hal ini melanggar asas keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011, selain itu tidak sesuai dengan Pasal 229 UU 17 Tahun 2014 dan Pasal 246 Tata tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, walaupun tertutup tentunya harus dengan alasan tertentu, misalnya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan.
75. Bahwa rapat pembahasan RUU yang tertutup juga melanggar Pasal 5 huruf g UU 12 Tahun 2011 terkait dengan asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

76. Bahwa dengan tertutupnya pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 17 Tahun 2014 dan UU 12 Tahun 2011, akibatnya masyarakat tidak bisa berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi. Hal ini tentunya menghalangi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya sehingga bertentangan dengan konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

V. Pembahasan RUU Minerba Tidak Melibatkan Partisipasi Publik dan Stakeholder serta Tidak Ada Uji Publik oleh DPR

77. Materi pembahasan RUU Minerba berisi sangat banyak terdiri 938 DIM dilakukan pembahasan secara kilat dalam waktu sekitar 2 minggu antara pertengahan sampai akhir Februari 2020 oleh DPR dan mengingat mulai awal bulan Maret 2020 mulai merebaknya wabah Covid-19 yang diikuti kebijakan *Work From Home* (WFH) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
78. Bahwa Komisi VII DPR telah mengagendakan rapat kerja pengambilan keputusan pada tanggal 8 April 2020, hal ini menandakan bahwa pada awal bulan April ini pembahasan DIM RUU Minerba sudah selesai [**Bukti P-25**]. Namun rencana rapat tersebut mendapat reaksi keras dari masyarakat melalui media, masyarakat menganggap tidak tepat kalau RUU Minerba ditetapkan di tengah situasi wabah Covid-19 yang baru merebak dan akhirnya rapat kerja pengambilan keputusan ditunda.
79. Bahwa akhirnya pengambilan keputusan Tingkat I atas RUU Minerba dilakukan pada rapat kerja tanggal 11 Mei 2020.
80. Dalam masa pembahasan RUU Minerba oleh DPR (bulan Februari sampai dengan April 2020) satu-satunya pihak yang

menyampaikan *public hearing* dengan Komisi VII DPR adalah Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyampaikan hasil kajian atas RUU Minerba pada tanggal 7 April 2020. *Public hearing* ini atas permintaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan inipun hanya formalitas karena dilakukan pada saat pembahasan DIM sudah selesai dan tidak ada pengaruh apa-apa pada hasil pembahasan yang telah dilakukan.

81. Bahwa tidak ada partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang serius atas Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

VI. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

82. Bahwa kewenangan keterlibatan DPD dalam pembahasan undang-undang telah dinyatakan dalam Pasal 22D UUD 1945, “*Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama*”.
83. Bahwa terkait dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang juga diatur dalam UU 12 Tahun 2011

dan UU 17 Tahun 2014, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 65 UU 12 Tahun 2011

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah,dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.
- (3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

Pasal 170 UU 17 Tahun 2014

- (1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengantar musyawarah;
 - b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
 - c. penyampaian pendapat mini.

- (2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c berasal dari DPR;
- (3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
- a. Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR;
 - b. DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden;
 - c. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c;
 - d. DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
 - e. DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c.
- (4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:
- a. fraksi;
 - b. DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; dan

c. Presiden.

84. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 92/PUU-X/2012 telah menegaskan keharusan keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut:
- a. RUU yang berasal dari DPR disampaikan melalui surat kepada Presiden dan DPD.
 - b. DPD menyampaikan pandangan dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I.
 - c. DPD menyampaikan DIM.
 - d. DPD ikut membahas pada Pembicaraan Tingkat I
 - e. DPR menyampaikan pendapat mini pada Pengambilan Keputusan Tingkat I berkaitan dengan kewenangan DPD.
85. Bahwa sesuai fakta tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan tingkat I, tidak ada pandangan dari DPD dalam Pengantar Musyawarah Pembukaan Pembicaraan Tingkat I, tidak ada DIM dari DPD, DPD tidak sama sekali tidak ikut dalam rapat-rapat pembahasan, dan tidak ada pendapat mini dari DPD pada Pengambilan Keputusan Tingkat I. **[Bukti P-12]**
86. Bahwa satu-satunya indikasi keterlibatan DPD hanya adanya Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda pandangan dan masukan DPD terhadap RUU Minerba. Patut disayangkan selevel lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional hanya dilibatkan satu kali dalam rapat Panja untuk memberi masukan, itupun di waktu yang pembahasan DIM sudah selesai (pada tanggal 27 April 2020 pembahasan DIM sudah selesai). Sehingga Rapat Panja Komisi VII DPR dengan Komite II DPD ini hanya merupakan basa-basi. **[Bukti P-26]**

87. Bahwa indikasi ketidakterlibatan DPD dalam proses pembahasan UU 3 Tahun 2020 dapat dilihat dengan tidak dicantumkannya Pasal 22D UUD 1945 dalam konsideran mengingat UU 3 Tahun 2020.
88. Bahwa dengan fakta-fakta tidak adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap UU 12 Tahun 2011, UU 17 Tahun 2014, dan Tata tertib DPR. Lebih dari itu, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan langsung dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945.

VII. Tidak ada Keterlibatan dan Penerimaan Aspirasi Pemerintah Daerah

89. Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dalam UU 3 Tahun 2020 terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu seluruh kewenangan perizinan oleh pemerintah daerah (provinsi) ditarik ke pusat, artinya Pemerintah Provinsi yang selama ini mempunyai kewenangan perizinan berdasarkan UU 4 Tahun 2009 untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan menjadi tidak lagi punya kewenangan.
90. Bahwa kebijakan untuk menarik seluruhnya kewenangan dan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat berkaitan dengan keberadaan pemerintah daerah, namun sayangnya dalam pembahasan RUU Minerba sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan aspirasi atau pendapat dari daerah.
91. Bahwa tidak adanya penerimaan aspirasi, sosialisasi dan proses dialog dengan pemerintah daerah dalam pembahasan UU 3 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

VIII. Rapat dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR Tidak Memenuhi Syarat

92. Pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada tanggal 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi. Hal ini tampak pada siaran TV Parlemen bahwa ruang sidang paripurna sangat lengang dan hanya dihadiri oleh sedikit anggota DPR **[Bukti P-27]**.

93. Bahwa berdasarkan Pasal 232 UU 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib DPR bahwa rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum, yaitu apabila rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota rapat dan terdiri $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah fraksi. Kehadiran di sini adalah kehadiran fisik di ruang rapat yang dibuktikan dengan kehadiran fisik dan tanda tangan daftar hadir. Hal ini juga ditegaskan oleh Bagir Manan bahwa rapat DPR itu harus dihadiri secara fisik oleh anggota DPR, tak bisa cuma kuorum di daftar hadir, semestinya tidak ada ketentuan dalam tata tertib DPR bahwa kehadiran cukup dengan tanda tangan, dia harus *physically* ada di sana. **[Bukti P-28]**.

Perlunya kehadiran fisik anggota DPR dalam rapat juga dinyatakan oleh Saldi Isra dalam keterangan ahli di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bahwa kehadiran anggota legislatif dalam proses pengambilan keputusan adalah merupakan keharusan. Kehadiran tersebut memang tidak harus

untuk semua anggota, tetapi sesuai dengan jumlah minimal yang dipersyaratkan. **[Bukti P-29]**.

94. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Tata Tertib DPR, sebagai berikut:

(1) Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap Fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

95. Bahwa rapat paripurna DPR pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak ada permintaan dari Pimpinan rapat kepada tiap-tiap fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak, yang ada Pimpinan rapat langsung meminta persetujuan dan diketok palu tanda keputusan telah ditetapkan **[Bukti P-27 & Bukti P-32]**.

96. Bahwa sebagaimana sebelumnya pada Pengambilan Keputusan Tingkat I dalam rapat kerja Komisi VII tanggal 11 Mei 2020, Fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya telah dengan tegas menolak RUU Minerba untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan

demikian dari sikap Fraksi Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa tidak semua fraksi setuju terhadap RUU Minerba ditetapkan menjadi Undang-Undang, sehingga apabila terdapat fraksi/anggota DPR yang tidak setuju, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat (aklamasi) **[Bukti P-30]**.

97. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pengambilan keputusan tingkat I dalam rapat kerja Komisi VII dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR, maka pengambilan keputusan atas RUU Minerba melanggar Tata Tertib DPR dan melanggar hak konstitusional anggota DPR yang tidak mendapatkan haknya dalam proses pengambilan keputusan atas RUU Minerba.

IX. UU Nomor 30 Tahun 2020 seharusnya dalam bentuk Undang-Undang penggantian bukan Undang-Undang perubahan

98. Bahwa UU 3 Tahun 2020 merupakan undang-undang perubahan atas UU 4 Tahun 2009, yang terdiri sebanyak 28 bab (2 bab baru), pasal yang berubah sebanyak 83 pasal, pasal tambahan/baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 18 pasal. Jumlah total pasal 209 pasal (sebelumnya 175) atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 4 Tahun 2009. Selain itu, landasan filosofis dan sosiologis, serta arah pengaturan telah berubah signifikan dan berbeda mendasar dengan UU 4 Tahun 2009, sehingga UU 3 Tahun 2020 tidak layak disebut sebagai UU Perubahan, seharusnya dalam bentuk UU penggantian (UU Baru yaitu dengan mencabut UU yang lama).
99. Bahwa berdasarkan bentuk, UU 3 Tahun 2020 yang merupakan Undang-Undang perubahan tidak mengikuti pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan bertentangan

dengan UU 12 Tahun 2011 serta sangat dipaksakan. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh Pemerintah dalam materi bahan rapat oleh Menteri ESDM [Bukti P-19].

X. Urgensi Penundaan Pemberlakuan UU 3 Tahun 2020

100. Bahwa Pasal 58 UU MK yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon (melalui pemberian perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia menunda pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2020.
101. Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang telah menerima permohonan provisi dengan menjatuhkan putusan sela melalui penundaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan provisi sangat dimungkinkan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
102. Bahwa demi penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang sangat eksploitatif dan penghentian atas kerusakan lingkungan yang demikian masif sebagian wilayah di Indonesia yang menjadi sentral kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar menunda atau tidak menerbitkan surat keputusan atas pemberian perpanjangan IUPK oleh pemerintah sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sampai ada putusan MK dalam perkara a quo.
103. Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai

Putusan Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945, setidaknya saat pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sebagai berikut:

DALAM PROVISI


1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525), sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. Selama penundaan, undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

DALAM POKOK PERMOHONAN


1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Para Pemohon**




Dr. Ahmad Redi, SH., MH.




Dr. Ahmad Yani., SH., MH.




Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH., MH.




Dr. Wahyu Nugroho, SH., MH.



Suyanto, SH., MH.




Ikhwan Fahrojih, SH.




Jamil Burhan, SH.



M. Wirdan Syaifullah, SH.



Habloel Mawadi, SH., MH.



Dhimas Pradana, SH., MH.